

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Resolusi (*Resolution*) adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu paragraf yang bersifat mukadimah (*preambuler paragraph*) dan paragraf yang bersifat operasional (*operative paragraph*). Mengenai keberlakuannya secara hukum (*legal validity*) tergantung dari penafsirannya khususnya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada masa ini menjadi salah satu upaya dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi dan politik dunia. Dalam bagian fungsi dan kekuasaan pada Bab IV Piagam PBB tidak mengatur secara langsung dan jelas sampai seberapa jauh kekuasaan Majelis Umum dalam membuat keputusan, sehingga tidak jelas pula apakah keputusan itu mengikat atau tidaknya.

Peranan Majelis Umum tertuang pada Pasal 10 Piagam PBB yaitu :²

"Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup piagam ini atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi

¹ Sumaryo Suryokusumo. 1995, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, 1995, hlm 173

² Pasal 10 piagam PBB

sesuatu badan seperti yang ditentukan dalam Piagam ini, dan dengan perkecualian ketentuan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala masalah dan hal yang demikian itu. ”

Resolusi bersifat deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB (MU-PBB) akan bertransformasi menjadi kebiasaan internasional sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengikat layaknya sumber hukum internasional. Proses ini disebut dengan *'instant customary of law'*.

Dalam tujuan dan fungsi dari resolusi sangat berhubungan dengan memecahkan masalah yang timbul dalam pergaulan masyarakat internasional. Resolusi yang dilahirkan oleh PBB dengan badan kelengkap utama itu memberikan arah yang baru dalam perkembangan hukum internasional. Dimulai dengan sidang pertamanya tahun 1946 telah timbul berbagai resolusi-resolusi, deklarasi dan konvensi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB. Peraturan tentang Hak Asasi Manusia di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember tahun 1948 dalam Pasal 7 yang berbunyi :³

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”

Dalam pandangan manusia didepan hukum memiliki posisi yang sama tanpa adanya bentuk diskriminasi. Hal ini berkaitan dengan hak manusia yang menempel sejak lahir. Termasuk arah memenetukan dalam berkehidupan di masyarakat.

³ Deklarasi Universal PBB tentang HAM pasal 7 “*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini*”

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender yang kemudian disebut LGBT menurut APA (*American Psychiatric Association*) orientasi seksual yang jika diuraikan menurut hurufnya, pengertian masing- masing istilah dari LGBT yaitu:⁴

- 1) *Lesbian* merupakan gangguan seksual dimana wanita tertarik pada wanita lainnya.
- 2) *Gay* merupakan perilaku gangguan seksual dimana laki laki tertarik dengan sesama laki laki. *Gay* juga disebut dengan homoseksual.
- 3) *Biseksual* merupakan perilaku gangguan seksual dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria.
4. *Transgender* merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Didalam Resolusi PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT ini memiliki rekomendasi terhadap negara untuk direkomendasikan dalam mengkaji dan bertindak

⁴ Ina, 2017, *Pengertian LGBT Menurut Para Ahli-Penyebab*, diakses melalui <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli> pada oktober 2019

dalam hal LGBT ini. Didalam resolusi ini juga memuat dalam pembagian-pembagian atau tipe dalam klasifikasi LGBT itu sendiri yang dimuat pada definisi setiap pembagian tersebut.

Sebelum adanya resolusi tersebut, dilihat dari segi historis keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak lama. Berawal dari fenomena tersebut ditemukan pada abad ke-19an. Pada abad ke-19, APA masih menganggap homoseksualitas sebagai *mental disorder*. Seperti pada perkembangan diagnosis para psikiater di Amerika beserta risetnya, pada tahun 1952 DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) menetapkan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian sosiopat.⁵

Perkembangan yang semakin luas terhadap LGBT menyebabkan kelompok ini memiliki komunitas tersendiri, terdapat efek politik di dalam tuntutan hak komunitas LGBT tersebut. Tepatnya pada tahun 1973, APA menghapus homoseksualitas dari DSM dan menjelaskan bahwa homoseksualitas tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental. Homoseksual dianggap sebagai perilaku biasa, namun menjadi masalah ketika orang homoseks tersebut mengalami kerugian atau ketidaknyamanan hingga harus diterapi.⁶ World Health Organisation (WHO) menjelaskan bahwa [transgender](#) tidak lagi masuk dalam 'gangguan mental' di International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), sebuah manual yang digunakan secara global untuk mendiagnosis penyakit.⁷ "Keputusan WHO menghapus 'gangguan identitas gender' dari manual diagnostiknya akan memiliki

⁵ Laporan Nasional Indonesia, 2014, *Hidup Sebagai LGBT di Asia*, hlm. 61,

⁶ *Loc.cit.*, hlm 3

⁷ Giovani Dio Prasasti WHO : Transgender tidak lagi sebuah gangguan mental, <https://www.liputan6.com/health/read/3987071/who-transgender-bukan-lagi-gangguan-mental> diakses pada januari 2020

efek membebaskan pada orang-orang transgender di seluruh dunia," kata Graeme Reid, direktur hak LGBT+ di Human Rights Watch.⁸

Terjadinya perilaku menyimpang juga merupakan hasil sosialisasi dari nilai sub kebudayaan yang menyimpang yang dipengaruhi adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan agama.⁹ Beberapa hal tersebut memotivasi seseorang melakukan penyimpangan seksual ada beberapa faktor mulai dari ketidakharmonisan keluarga, pergaulan, lingkungan yang menyimpang, adanya penyimpangan faktor genetik, kesalahan faktor moral dan akhlak yang di anut serta pengetahuan agama yang lemah.¹⁰

Perlu penanganan yang serius untuk mencegah atau memulihkan kembali kondisi yang telah jatuh pada perilaku penyimpangan seksual. Menanamkan nilai-nilai agama, memberikan kasih sayang yang seutuhnya kepada anak dan menghindari lingkungan dari perilaku yang menyimpang adalah upaya dasar untuk mengatasinya. Untuk penyembuhannya, berkoordinasi dengan pihak terkait perlu dilakukan jika seseorang tersebut membutuhkan terapi khusus dalam penyembuhannya.¹¹

Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional.¹² Dari waktu

⁸ *Ibid.*,

⁹ Hawari. D. (2012). *Al Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, hlm 5

¹² Sigit Riyanto, 2014, *Kedaulatan Negara Dalam Rangka Hukum Internasional Kontemporer*, Vol.1 No. 3 Desember 2012 hlm 1

ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional.¹³

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum No. 2625 Tahun 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*) menyatakan bahwa:¹⁴

“Setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, sosial, dan politik.”

Negara-negara memiliki persamaan kedaulatan yang sama apda umumnya. Dan memiliki hak yang sama dalam segala sistem politik, sosisa dan ekonomi.

Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip penting dalam Piagam PBB, seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :¹⁵

“*The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members*”.

Prinsip lain tentang kedaulatan yang dijadikan hal penting dalam hubungan antara negara dan organisasi internasional yaitu tercantum pada Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yaitu:¹⁶

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Resolusi Majelis Umum No. 2625 Tahun 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*)

¹⁵ Piagam PBB Pasal 2 ayat (1)

¹⁶ Piagam PBB Pasal 2 ayat (7)

“Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara atau mewajibkan Anggota untuk menyerahkan hal-hal seperti pembayaran yang disebutkan dalam Piagam ini; tapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan penegakan langkah-langkah di bawah Bab VII.”

Prinsip ini berkaitan dengan kedaulatan pada negara anggota, dan PBB tidak ikut campur dalam masalah yurisdiksi domestik. Prinsip ini tidak mengurangi peran dari PBB dalam menjaga dan melakukan perlindungan terhadap perdamaian dan suatu agresi seperti yang disebutkan didalam Bab VII yang berisikan tentang tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional hubungan antarnegara menjadi suatu kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat internasional, saling membutuhkannya antara bangsa-bangsa berbagai lapangan kehidupan yang berakibat timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan antar negara. Karena kebutuhan antar bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, kepentingan memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat merupakan kepentingan bersama. Pertumbuhan negara yang sangat cepat setelah akhir perang dunia kedua menyebabkan banyak daerah jajahan yang tadinya, menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Perkembangan negara yang cepat pada waktu bersamaan juga di tandai dengan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial.

Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Suatu negara yang dimana selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat internasional, banyak negara tidak menerima pembatasan-pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindak.¹⁷

Negara-negara anggota PBB merefleksikan persamaan di depan hukum (*equality before the law*), yaitu:¹⁸

- Setiap negara menikmati personalitas hukum yang sama (*the same legal personality*) tanpa membedakan ukuran geografis, jumlah penduduk, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan sebagainya.
- Prinsip kedaulatan mencakup pengertian kedaulatan *intern* dan *ekstern* (*internal and external sovereignty*). Kedaulatan internal dan eksternal ini saling terkait dan bahkan kedaulatan eksternal merefleksikan konsekuensi logis adanya kedaulatan internal.”

Pada persamaan prinsip kedaulatan hukum internasional mensyaratkan persetujuan negara dalam semua bentuk hubungan antar negara. Antara lain dalam bentuk perjanjian internasional. Prinsip kedaulatan nasional juga menjawab pertanyaan mengapa negara menghormati perbatasan wilayah, memberikan atau menolak pengakuan juga menghormati imunitas diplomatik.¹⁹

Berkembangnya pola pikir masyarakat internasional terhadap HAM yang ditempatkan sebagai nilai dan norma yang bersifat luas. Pandangan yang menyatakan bahwa HAM bersifat universal relatif menempatkan HAM sebagai nilai-nilai universal, dengan tetap memberikan ruang distingsi dan bahkan limitasi bagi masing-

¹⁷ J.G. Strake, Q.C, 1989, *pengantar hukum internasional edisi kesepuluh*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 132

¹⁸ M. Iman Santoso, 2018, *Kedaulatan dan yuridiksi negara dalam sudut pandang imigrasi*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm 6

¹⁹ *Loc.cit* hlm 8.,

masing negara. Distingsi dan limitasi oleh masing-masing negara tetap harus berdasarkan pada asas-asas hukum internasional dan tidak bertentangan secara normatif dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM internasional. Perlindungan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM internasional juga mengakomodasi tentang perlindungan LGBT. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT tersebut dinyatakan bahwa:²⁰

“All human beings are born free and equal in dignity and rights”. All people, including lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons, are entitled to enjoy the protections provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest and detention, the right to be free from discrimination and the right to freedom of expression, association and peaceful assembly.”

Dalam Bahasa Indonesia berarti semua orang termasuk *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*, berhak untuk menikmati perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, keamanan dan privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.

Prinsip didalam Resolusi Majelis Umum PBB tentang Hak Asasi LGBT seperti memberikan hak yang bebas dan cenderung membuat suatu perdebatan tentang kedaulatan negara yang dalam hal ini sebagai salah satu subjek hukum internasional. Didalam resolusi tersebut bermakna bahwa setiap umat manusia memiliki kedudukan

²⁰ Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT Bagian II huruf (a) tentang Universalitas, Persamaan dan Non-Diskriminasi

yang sama di muka bumi ini dan di beri perlindungan oleh hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia.

Banyaknya terjadi pergolakan dan pertentangan dengan adanya kaum LGBT menyebabkan beberapa negara tidak mengakomodasi adanya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi. Perumusan resolusi ini sangat syarat akan kepentingan negara-negara yang ikut dalam perumusan resolusi tersebut, dengan salah satunya tidak ada dipertimbangkan berdasarkan nilai-nilai Islam dalam perumusan resolusi ini.

Resolusi Majelis Umum PBB dapat disahkan apabila disaat perumusan suatu resolusi tersebut mendapatkan dukungan suara dari setiap anggota Majelis Umum PBB sekurang-kurangnya yaitu suara terbanyak yang berjumlah dua-pertiga dari anggota-anggota yang hadir dan ikut memberikan suara.²¹

Banyaknya negara yang tidak mengakui atau mengakomodir resolusi ini disebabkan oleh beberapa alasan. Hal ini tidak dapat dipungkiri terjadi di beberapa negara timur. Penolakan ini sangatlah masuk akal dimana negara timur yang tidak memiliki kecocokan akar budaya terhadap negara barat. Berkaitan juga dengan latar belakang suatu negara yang tidak setuju dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 terlebih dengan negara yang menganut Islam sebagai dasar Ideologi negaranya.

²¹ Piagam PBB pasal 18 ayat (2)

Dari sudut pandang agama Islam, perilaku penyimpangan seksual dilarang dan dilaknat oleh Allah SWT.²² Hal ini berdasarkan Al Quran pada surah QS. Asy-Syu'ara': 165-166.²³ dan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu :²⁴

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. berkata: Nabi SAW. bersabda: "Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya. (HR. Al-Bukhari)

Jumlah kaum homoseksual, biseksual, dan transeksual yang banyak tumbuh didunia merupakan indikasi bahwa ayat yang berisi peringatan dan larangan tersebut diabaikan.²⁵ Untuk itu, diperlukan penanganan yang bertujuan agar penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum tersebut dapat disembuhkan dan disadarkan untuk kembali kepada fitrah-Nya.²⁶

Negara Brunei Darussalam dalamSyariah Penal Code Order 2013 (SPCO 2013) tentang kaum LGBT yang diumumkanya KUHP baru pada bulan Mei 2014. Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah dalam mengumumkan perubahan itu, situs *website* pemerintah mengutip Sultan yang mengatakan bahwa pemerintahannya "tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi itu akan

²² Ani Khairani dan Didin Saefudin,2018, *Homoseksual berdasarkan pandangan Psikologi Islam*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2018, hlm 9

²³ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 57 Tahun 2014 Tentang LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Op.cit.*,

²⁶ *Op.cit.* ,

cukup jika mereka hanya menghormati bangsa dengan cara yang sama seperti itu juga menghormati mereka.²⁷

Menteri Luar Negeri Dato Erywan Pehin Yusof mengatakan dalam suratnya kepada PBB bahwa undang-undang itu lebih fokus pada pencegahan daripada hukuman. Undang-undang ini akan menjaga kesucian garis keturunan keluarga dan perkawinan.²⁸ Tujuannya adalah untuk mendidik, menghalangi, merehabilitasi, dan memelihara daripada menghukum.²⁹

Sistem ini akan berjalan secara paralel mulai 3 April 2014 dan akan menjaga perdamaian dan ketertiban dan melestarikan agama, kehidupan, keluarga dan individu tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras dan keyakinan. Selain dari mengkriminalisasi dan menghalangi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu juga bertujuan untuk mendidik, menghormati dan melindungi hak-hak yang sah dari semua individu, masyarakat atau kebangsaan dari setiap agama dan ras.³⁰

Hal ini dianggap berseberangan dengan Hak Asasi Manusia dimana Brunei selaku negara yang meratifikasi deklarasi Hak Asasi Manusia pada 2006. "[Komisioner HAM PBB dalam surat yang dikirim tanggal 1 Mei 2014](#) kepada perwakilan Brunei Darussalam di Jenewa, Swiss. Rencana penerapan hukum rajam itu bertolak belakang dengan kebijakan Brunei Darussalam yang meratifikasi

²⁷ [Ben Westcott](https://edition.cnn.com/2019/03/27/asia/brunei-anti-lgbt-stoning-law-intl/index.html), Brunei to punish gay sex and adultery with death by stoning, <https://edition.cnn.com/2019/03/27/asia/brunei-anti-lgbt-stoning-law-intl/index.html> diakses pada tanggal 22 juli 2019

²⁸ Eka Yudha Sapu, UU Brunei Rajam Mati LGBT Dikecam PBB, Apa Kata Menlu Brunei?, <https://dunia.tempo.co/read/1195214/uu-brunei-rajam-mati-lgbt-dikecam-pbb-apa-kata-menlu-brunei/full&view=ok> diakses pada juli 2019

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, hlm 13

deklarasi hak asasi manusia pada tahun 2006". Tindakan yang diambil oleh Brunei Darussalam menimbulkan banyak akibat. Salah satu akibatnya banyak orang yang berasal dari komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Brunei Darussalam sudah meninggalkan negara itu ketika pemerintah pada 2013 mengumumkan akan mengadopsi Syariat Islam yang ketat. Hukum yang diadopsi itu termasuk merajam pelaku seks sesama jenis hingga mati. Setelah sekitar enam tahun, hukum itu benar-benar diberlakukan mulai hari ini, Rabu (3/4/2019). Kerajaan Brunei mengabaikan kecaman dari beberapa negara dan meminta semua pihak menghormati hak negara itu dalam membuat dan menerapkan hukum sendiri.³¹

Kecaman yang dilayangkan dari pihak luar pada dasarnya sangat bertolak belakang dengan adanya prinsip kedaulatan dalam suatu negara, dimana negara berhak menentukan hukum negaranya tersendiri. Brunei Darussalam memberlakukan undang-undang pidana baru yang ketat yang menjatuhkan hukuman mati dengan rajam untuk perzinahan dan seks gay, serta amputasi sebagai hukuman karena pencurian. meskipun ada kecaman luas, Sultan Hassanal Bolkiah pertama kali mengumumkan *Syariah Penal Code Order* (SPCO) baru pada tahun 2013.³² Undang-undang baru sebagian besar berlaku untuk Muslim, meskipun beberapa aspek juga akan berlaku untuk Non-muslim. menetapkan hukuman mati untuk sejumlah

³¹ [Muhaimin](https://international.sindonews.com/read/1392370/40/takut-dirajam-sampai-mati-lgbt-kabur-dari-brunei-1554247819) takut dirajam sampai mati, lgbt kabur dari brunei
<https://international.sindonews.com/read/1392370/40/takut-dirajam-sampai-mati-lgbt-kabur-dari-brunei-1554247819> diakses pada tanggal 22 juli 2019

³² *Syariah Penal Code Order 2013*

pelanggaran, termasuk pemerkosaan, perzinahan, sodomi, perampokan dan penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad SAW.³³

Dengan rencana Sultan Brunei Darussalam yang menginginkan berlakunya Undang-Undang tersebut, dorongan dan protes dari negara-negara tertentu yang mengecam berlakunya Undang-Undang mulai nyaring disuarakan. Dimulai dengan kecaman dari Komisioner Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, "Saya menyerukan kepada Pemerintah untuk membatalkan penerapan hukum pidana baru yang kejam itu, yang akan menjadi langkah mundur serius bagi perlindungan HAM rakyat Brunei jika tetap diberlakukan," kata Michelle Bachelet dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin (01/04/2019).³⁴

Kecaman tidak hanya menysar pada hubungan internasional Brunei Darussalam. Kecaman ini menysar juga salah satu sektor ekonomi Brunei yaitu adanya seruan untuk memboikot hotel-hotel yang dimiliki Brunei Darussalam. Banyak gelombang protes yang di serukan dunia membuat sultan Brunei Darussalam dalam pidatonya, penguasa negara itu mengatakan ia akan memperpanjang moratorium hukuman mati. Pengumuman ini mengikuti reaksi global terhadap pengumuman negara itu pada bulan April bahwa mereka akan menjatuhkan, termasuk kematian dengan merajam, bagi mereka yang dihukum karena seks gay, perzinahan dan pemerkosaan.³⁵

³³ <https://www.aljazeera.com/news/2019/04/brunei-enacts-sharia-law-sultan-calls-stronger-islam-190403060932396.html>

³⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47769553> diakses pada tanggal 22 juli 2019

³⁵ *Ibid.*, hlm 13

Resolusi PBB yang mengakui keberadaan LGBT yang disahkan pada tahun 2011 dan karena tekanan dari masyarakat internasional tertentu, membuat Brunei Darussalam menunda pelaksanaan undang undang yang melarang perilaku LGBT tersebut, padahal suatu resolusi tersebut bersifat deklarasi dan resolusi tersebut sangat tidak cocok dengan budaya dari negara-negara timur apalagi dengan negara yang mejunjung hukum Syariah Islam. Maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul: **IMPLIKASI RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB No A/HRC/19/41 TAHUN 2011 TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DALAM MENENTUKAN ATURAN-ATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG LGBT (studi kasus penerapan aturan hukuman mati pada pelaku LGBT di Brunei Darussalam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan mengikat mengikat Resolusi Majelis Umum PBB terhadap negara anggotanya?
2. Bagaimana bentuk daya ikat dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT terhadap hukum nasional Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana daya mengikat Resolusi Majelis Umum PBB terhadap negara anggota PBB.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk daya ikat dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT terhadap hukuman mati yang diterapkan oleh Brunei Darussalam?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan belajar merumuskan hasil-hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - c. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum internasional, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
 - d. penelitian ini secara khusus bermanfaat dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap perumusa masalah dalam penelitian.

- e. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait. Sekaligus dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berkaitan dengan bagaimana tingkat keterikatannya suatu resolusi terhadap negara anggota.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi masukan bagi pemerintah dan pembangunan hukum terutama dalam perumusan Undang-Undang yang memiliki sensitivitas yang tinggi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperhatikan bagaimana mengakomodasi suatu Resolusi yang dikeluarkan PBB.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini digunakan metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneliti seperti yang telah diuraikan di atas untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.³⁶

1. Tipologi Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melihat permasalahan implikasi dari sebuah

³⁶ Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 43.

resolusi terhadap negara Brunei Darussalam mulai dari latar belakang sampai penutup melihat norma hukum yang ada sebagai acuan. Menurut Burhan Ashshofa dalam buku Metode penelitian hukum, metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum *in concerto* menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.³⁷

2. Jenis Data

Berdasarkan permasalahan diatas jenis data yang diperlukan oleh penulis adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.³⁸ Penulis memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, instrument hukum yaitu perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.³⁹ Instrumen hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan

DUHAM

³⁷ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 13-14.

³⁸ Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 42.

³⁹ *Ibid*, hlm. 46.

- 2) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB No.2625 Tahun 1970 tentang Deklarasi tentang Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Hubungan persahabatan dan Kerjasama antar negara”
- 4) Malaya Islam Baraja (MIB)
- 5) Syariah Penal Code Order (SPCO) 2013
- 6) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.⁴⁰ Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52

- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat

Selain di beberapa perpustakaan, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui *web searching*.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini. Metode analisis Kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif hingga analisis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.

